



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAI DI ALIAS JUMAI BIN LAMSI ALIANANG (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa Rt.012 Kel. Sungai Malang
Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 4/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIDI Alias JUMAI Bin Alm. LAMSI ALIANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAIDI Alias JUMAI Bin Alm. LAMSI ALIANANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI warna abu-abu tanpa Sim Card (dalam keadaan rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERK PDM-07/O.3.14/Enz.2/01/2024** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUMAIDI Alias JUMAI Bin Alm. LAMSI ALIANANG pada hari Sabtu tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.05 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi LUSDI Alias ABUK untuk menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 ons (300 gram) dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap Ons narkotika jenis sabu jadi total upah yang diterima oleh terdakwa yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), upah diterima oleh terdakwa setelah saksi LUSDI menjual seluruh narkotika jenis sabu yang dititipkan pada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi LUSDI kemudian disimpan di dalam sebuah ember yang ada di dinding rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menerima titipan saksi LUSDI sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 3 ons (300 gram) dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanan, selanjutnya saat ada pembeli yang membeli narkotika jenis sabu saksi LUSDI mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa atau menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di rumah terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi LUSDI dan narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa yang awalnya ada 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 3 ons sudah terjual sebanyak 2 ons (200 gram);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Polres HSU yang berawal mendapatkan laporan informasi masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD SAIDI Bin SURIADI selaku ketua RT namun saat itu terdakwa tidak ada di rumah dan berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang saat itu ada saksi RUBIATI Alias RUBI selaku istri terdakwa dan ditemukan di dalam sebuah ember warna biru toska muda beralaskan nampun warna hijau yang didalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan kertas di lakban warna hitam terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di samping kiri teras rumah bertepatan dengan jendela kamar tidur dengan berat keseluruhan 100,76 gram berat bersih 99 gram yang terdakwa terima dari saksi LUSDI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 100,76 gram berat bersih 99 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol 1) gram, jadi sisa berat bersih 1 (paket) Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.435 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0371.LP tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 060/10844/05/2023 tanggal 08 Mei 2023

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hasil timbangan barang dari paket 01 menunjukkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu adalah 100,76 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,01 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM Jadi sisa Narkoba jenis sabu pada paket 01 dengan berat bersih 98,99 gram;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMAIDI Alias JUMAI Bin Alm. LAMSI ALIANANG pada hari Sabtu tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.05 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HENRYA NANDA dan saksi AHMAD FAUZY yang merupakan anggota kepolisian Polres HSU mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 20.00 wita langsung menuju kerumah terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SAIDI Bin SURIADI selaku ketua RT namun saat itu tidak ditemukan terdakwa hanya ada istri terdakwa yaitu saksi RUBIATI Alias RUBI di dalam rumah karena saat itu terdakwa berhasil melarikan diri sehingga anggota kepolisian Polres HSU melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan di dalam sebuah ember warna biru toska muda beralaskan nampan warna hijau yang didalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan kertas di lakban warna hitam terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di samping kiri teras rumah bertepatan dengan jendela kamar tidur dengan berat keseluruhan 100,76 gram berat bersih 99 gram yang terdakwa terima dari saksi LUSDI (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi LUSDI (dalam penuntutan terpisah) kemudian disimpan di dalam rumahnya karena saksi LUSDI menjanjikan upah untuk menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mau menyimpan narkotika jenis sabu milik saksi LUSDI (dalam penuntutan terpisah) dirumahnya, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu milik saksi LUSDI (dalam penuntutan terpisah) kemudian sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 3 ons (300 gram) dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam disimpan di dalam sebuah ember yang ada di dinding rumah terdakwa;
- Bahwa setelah selang beberapa waktu terdakwa dalam pencarian, anggota kepolisian Polres HSU mendapatkan laporan informasi masyarakat yang menunjukkan keberadaan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian anggota kepolisian menuju kerumah terdakwa dan masuk kerumah terdakwa yang saat itu posisi terdakwa akan melarikan diri namun dapat ditangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD SAIDI Bin SURIADI selaku ketua RT lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa simcard (dalam keadaan rusak) yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi LUSDI
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 100,76 gram berat bersih 99 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol 1) gram, jadi sisa berat bersih 1 (paket) Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.435 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0371.LP tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 060/10844/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 daftar hasil timbangan barang dari paket 01 menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 100,76 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,01 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM Jadi sisa Narkotika jenis sabu pada paket 01 dengan berat bersih 98,99 gram
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rubiati alias Rubi Binti Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.18 WITA pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Jalan Negara Dipa RT 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana pada saat itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan dan dibawah meja ditemukan catatan pengeluaran jumlah narkotika yang laku terjual, 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna Abu-abu, 1 (Satu) Buah Sendok Plastik warna Merah muda, 1 (Satu) Buah Ember Plastik warna Biru Tosca Muda yang beralaskan nampan plastik warna hijau yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Besar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sabu dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Pembeli tetapi Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Lusdi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat pembeli datang ke rumah Saksi Lusdi;
- Bahwa 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saksi Lusdi yang ditiptkan pada Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa melalui menantu dari Saksi Lusdi yang bernama RIDA pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, yang saat itu Saudara ABUK menitipkan 2 (dua) paket besar dengan kisaran 2 ONS (200 Gram), dimana telah laku 1 (satu) paket dan sisanya ialah 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat titipi 2 (dua) Paket Narkotika tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi dan menjelaskan bahwa akan mendapatkan upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dari Saksi Lusdi dan upah tersebut akan diberikan setelah bahan (sabu-sabu) sudah terjual habis;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama pembeli narkotika jenis sabu tersebut ialah Saudara MAJIDI alias ROMA, Saudara AMAT CEBOT, saudara JIMI anak Saudara MAJIDI alias ROMA;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang Saksi sedang tidur di dalam Rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Lusdi alias Abuk bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang merupakan Suami dari Saksi Rubiati pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.18 WITA pada sebuah rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jl. Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi mengenal siapa Terdakwa yang dihadapkan ke Persidangan, yaitu Terdakwa dan juga Istrinya Saksi yang dimana keduanya merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) ons tersebut kepada Saksi Rubiati untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi akan menerangkan nama-nama yang tertera dalam buku catatan tersebut, yaitu Maya Saksi tidak tau, Jimi adalah anak saudara Majidi alias Roma yang beralamatkan Rumah di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Isul adalah anak buah Saksi yang ikut tertangan dalam perkara Narkotika, Along Saksi tidak tau, Irum atau Jidi adalah saudara Majidi alias Roma, Ayah dan uli Saksi tidak tau, juga maksud dari buku catatan tersebut Saksi juga tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

- Bahwa pada saat bulan Maret tahun 2023 itu Saksi tidak sedang berada di Anjir (Barito Kuala) sedang mengambil banih;

- Bahwa Saksi tidak pernah kontak komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan Saksi juga tidak mengetahui nomor telepon milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ahmad Saidi bin Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang merupakan Suami dari Saksi Rubiati pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.18 WITA pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dimana pada saat itu Saksi diminta oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa Jumaidi alias Jumai Bin Lamsi Alianang (alm) yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat menyaksikan penggeledahan tersebut anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa SIM Card (dalam keadaan rusak) yang ditemukan di kamar tidur tepatnya di atas lantai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan warga Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Ahmad Fauzy bin Akhmad Yuspiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.18 WITA pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sehubungan dengan perkara Narkotika yang melebihi 5 (lima) gram yang dimana Terdakwa termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada perkara Istri Terdakwa atas nama Saksi Rubiyati;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada perkara Saksi Rubiyati yang ditangkap pada tanggal 11 April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WITA pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dimana pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat sekitar pukul 21.00 WITA dan ditemukan barang bukti didepan jendela kamar berupa 1 (satu) paket besat narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan Saksi Rubiyati adalah milik Saksi Lusdi yang titipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu Henrya Nanda Pratama melakukan Penyelidikan untuk mengetahui posisi dari Terdakwa dan pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 21.00 WITA, berhasil mengetahui posisi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan melakukan penggerebekan dengan mendobrak pintu rumah milik Terdakwa dan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri pada saat itu tetapi Terdakwa dapat kami kejar dan amankan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada setelah melakukan penggerebekan tersebut kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan mengamankan juga 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna abu-abu dalam keadaan rusak tanpa kartu perdana yang dari pengakuan Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Lusdi sedangkan kartu perdana dibuang Terdakwa ke hutan karet karena takut dihubungi oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak berada di Rumah, melainkan berada di samping rumah berada di jalan gang dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.18 WITA di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Jalan Negera Dipa RT 12 Desa/ Kelurahan Sungai Malang, Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara dan ada ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Negera Dipa RT 12 Desa/ Kelurahan Sungai Malang, Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara ada ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekisar jam 21.00 WITA dan posisi Terdakwa waktu ada pihak kepolisian saat itu berada di samping rumah berada di jalan Gang dan saat melihat Polisi datang ke Rumah Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram yang ditemukan oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



pihak kepolisian waktu penggeledahan di rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam sebuah ember warna biru toska Muda beralasan nampun warna Hijau ditemukan dinding rumah adalah milik Saksi Lusdi yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Lusdi ada menitipkan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Lupa Tanggal Lupa Bulan Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wita dan untuk narkotika jenis saat itu sebanyak 3 Ons (300 gram) dan Terdakwa mau dititipi Narkotika jenis sabu oleh Saksi Lusdi karena tergiur upah yang diberikan dan Terdakwa sebelumnya juga pernah di titipi Narkotika jenis sabu oleh Saksi Lusdi dan untuk upah yang Terdakwa terima yaitu per 1 ons nya sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) dengan tota uang sebesar Rp9.000,000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk yang menyerahkan Narkotika jenis sabu milik Saksi Lusdi dengan tujuan untuk disimpan, pertama yang menyerahkan adalah Saksi Lusdi sendiri sedangkan untuk yang kedua kalinya adalah istri muda Saksi Lusdi yang bernama setahu Terdakwa saudari VIA beralamatkan di Desa Tangga ulin hilir Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara. Dan awal mula Terdakwa bersedia menyimpan Narkotika jenis sabu milik Saksi Lusdi yaitu pada hari lupa Bulan Januari 2023 sekitar jam 18.00 WITA awalnya Terdakwa berada duduk teras rumah datang Saksi Lusdi pertama – tama berbicara kepada Terdakwa “hakunkah begawi aku menitipkan sabu dengan upah per ons Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah)” jawaban Terdakwa waktu itu “iya hakun ja mun sekedar menitip Cuma kadak bejual” kemudian Saksi Lusdi;
- Bahwa Istri Saksi Lusdi yang bernama saudari Via beralamatkan di Desa Tangga Ulin Hilir, Kec. Amuntai tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, menyerahkan 3 ons (300 Gram) narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari lupa bulan Maret 2023 sekitar jam 18.30 WITA di depan pintu rumah awalnya istri Saksi Lusdi ada mengetuk pintu rumah terlebih dahulu dan tidak ada saksi yang melihat;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang lainnya seberat 2 Ons sudah terjual dan yang menjual adalah Saksi Lusdi sendiri dan tersisa yang sesuai dengan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yang selama Saksi Lusdi menjual Narkotika jenis sabu 2 ons miliknya setiap ada pembeli yang membeli Narkotika jenis sabu darinya biasanya Saksi Lusdi mendatangi rumah Terdakwa dan ada juga menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk menyiapkan berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan dijual diserahkan kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik warna pink (merah muda) yang berada di dalam dompet warna cream ditemukan di dalam lamari baju, 1 (satu) bungkus plastik piper klip berada diatas meja milik Saksi Lusdi dan barang bukti tersebut digunakan untuk menyisihkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa buku catatan tersebut milik Terdakwa dan yang menulis adalah Terdakwa sendiri karena disuruh oleh Saksi Lusdi dengan tujuan untuk memudahkan penghitungan pengeluaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa istri Terdakwa untuk penyimpanan pertama tidak tau sedangkan yang keduanya mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu milik Saksi Lusdi namun tidak mengetahui pastinya berapa banyak Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone XIOMI yang diamankan oleh pihak kepolisian dalam keadaan rusak serta tanpa kartu perdana adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk telpon dengan Saksi Lusdi sedangkan kartu Perdana yang Terdakwa gunakan sudah Terdakwa buang ke hutan karet dengan kartu perdana TELKOMSEL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Lusdi memaket atau memecah Narkotika jenis sabu sebelum di serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selama Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Saksi Lusdi yang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang–Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut menjualkan Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons tersebut ataupun menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0371.LP tertanggal 2 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan 060/10844/05/2023, tanggal 8 Mei 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir narkoba diduga berjenis sabu pada 1 (satu) buah paket diduga narkoba dengan berat keseluruhan 100.76 gram dan berat bersih 99 gram disisihkan guna pengujian laboratorium dengan berat 0.01 gram sehingga tersisa 98.99 gram;

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/20/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2023 tentang pemusnahan barang bukti dengan rincian berat keseluruhan 100.76 gram dan berat bersih 99 gram disisihkan guna pengujian laboratorium dengan berat 0.01 gram sehingga tersisa 98.99 gram yang kemudian dilakukan pemusnahan dengan berat bersih 98.85 gram dan disisihkan untuk persidangan 0.14 gram;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Rubiati, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Pembantu yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 98.85 gram dan disisihkan untuk persidangan 0.14 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI warna Abu-abu tanpa sim card (Dalam keadaan rusak);

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara menuju rumah Terdakwa pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 20.00 WITA yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara tidak menemukan Terdakwa karena telah melarikan diri setelah mengetahui

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya anggota kepolisian, selanjutnya dalam rumah tersebut Saksi Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara bertemu dengan istri Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan kertas di lakban warna hitam terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100,76 (seratus koma tujuh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru toska muda beralaskan nampan warna hijau yang berada di samping kiri teras rumah bertepatan dengan jendela kamar tidur;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan pada diri Saksi Rubiati dan selanjutnya telah menjalani pemeriksaan di persidangan dan dijatuhi pidana oleh karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa kabur, kemudian dilakukan pencarian hingga Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa pada hari Minggu 22 Oktober 2023 yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Saidi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa simcard (dalam keadaan rusak) yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa coba melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Ahmad Fauzy dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkoba tersebut, serta Narkoba tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Jumaidi Alias Jumai Bin Lamsi Alianang (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki, sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat agar tidak hilang, rusak ataupun diketahui orang lain. Lalu maksud dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan "*narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0371.LP tertanggal 2 Mei 2023. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamin, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara menuju rumah Terdakwa pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 20.00 WITA yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara tidak menemukan Terdakwa karena telah melarikan diri setelah mengetahui adanya anggota kepolisian, selanjutnya dalam rumah tersebut Saksi Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara bertemu dengan istri Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan kertas di lakban warna hitam terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 100,76 (seratus koma tujuh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru toska muda beralaskan nampan warna hijau yang berada di samping kiri teras rumah bertepatan dengan jendela kamar tidur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan pada diri Saksi Rubiati dan selanjutnya telah menjalani pemeriksaan di persidangan dan dijatuhi pidana oleh karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kabur, kemudian dilakukan pencarian hingga Saksi Ahmad Fauzy bersama dengan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu 22 Oktober 2023 yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 012, Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Saidi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu tanpa simcard (dalam keadaan rusak) yang digunakan Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa coba melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Ahmad Fauzy dan rekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Rubiati, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Pembantu yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 98.85 gram dan disisihkan untuk persidangan 0.14 gram dan telah ditetapkan status barang bukti tersebut dalam perkara Saksi Rubiati;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzy dan Sdr. Henrya hanya bertemu dengan Saksi Rubiati oleh karena Terdakwa berhasil melarikan diri, yang selanjutnya Saksi Ahmad Fauzy dan Sdr. Henrya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika besar dengan berat bersih 99 gram yang mana ternyata disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru toska muda beralaskan nampun warna hijau yang berada di samping kiri teras rumah bertepatan dengan jendela kamar tidur, oleh karenanya kesesuaian antara informasi masyarakat dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa narkotika tersebut telah disimpan Terdakwa di tempat tersebut, dan lebih lanjut penyimpanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika dengan berat keseluruhan 100.76 gram dan berat bersih 99 gram disisihkan guna pengujian laboratorium dengan berat 0.01 gram sehingga tersisa 98.99 gram;

yang mana terhadap barang bukti tersebut tidak lagi diajukan ke persidangan oleh karena telah dilakukan pemusnahan dan juga digunakan guna uji sampel sebagaimana alat bukti surat yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta telah pula ditetapkan status barang buktinya dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2023/PN Amt, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan kembali;

- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI warna Abu-abu tanpa sim card (Dalam keadaan rusak);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumaidi Alias Jumai Bin Lamsi Alianang (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Amt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Android merk XIAOMI warna Abu-abu tanpa sim card (Dalam keadaan rusak);

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah